

Journal of Social and Economics Research

Volume 8, Issue 2, December 2026

P-ISSN 2715-6117

E-ISSN 2715-6966

Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

EVALUASI EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI RKPD KOTA

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC PARTICIPATION IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING THROUGH THE 2026 DUMAI CITY REGIONAL GOVERNMENT WORK PLAN (RKPD)

Erinaldi[1)], Maikel Khairul Abas[2)], Hafizhah Shahifah[3)], Muhammad Fachri [4)]

[1)2)3)4)]*Fakultas Adminstrasi Negara, STIA Lancang Kuning Dumai, Indonesia*

Email: erinaldipratama2905@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci
Partisipasi Masyarakat, Evaluasi Perencanaan, RKPD Kota Dumai 2026, Musrenbang, Pembangunan Daerah.

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci dalam membangun perencanaan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi efektivitas partisipasi publik dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026. Evaluasi difokuskan pada tingkatan keikutsertaan masyarakat dimulai dari tahapan usulan di tingkat kelurahan/kecamatan (Musrenbang), serapan aspirasi warga dalam dokumen akhir, hingga kendala teknis maupun struktural yang dihadapi. Metode yang dipergunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan melalui, observasi lapangan, serta analisa dokumen perencanaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ruang partisipasi publik telah disediakan secara terstruktur, namun efektivitasnya masih dihadapkan pada tantangan akumulasi usulan yang belum terakomodasi akibat keterbatasan ruang fiskal daerah, keterbatasan literasi perencanaan di tingkat warga, serta dominasi usulan fisik dibandingkan pembangunan sosial-ekonomi. Penelitian ini memberikan saran dalam penguatan keterlibatan warga berbasis e-planning yang transparan serta pendampingan edukasi perencanaan bagi konstituen lokal agar usulan program yang diberikan lebih berkualitas maupun berbasis kebutuhan prioritas.

Copyright © 2026 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords: *Public Participation, Planning Evaluation, Dumai City RKPD 2026, Development Planning Deliberation (Musrenbang), Regional Development.*

ABSTRACT

Public participation is a key element in achieving regional development planning that is transparent, accountable, and well-targeted. This study aims to examine and evaluate effectiveness of public participation in the formulation process of 2026 Regional Government Work Plan (RKPD) for Dumai City. The evaluation focuses on the level of community involvement – ranging from the proposal stage at the urban village and district levels (Musrenbang) and the incorporation of residents' aspirations into the final document to the technical and structural obstacles encountered. The case study approach was utilized to conduct research within a descriptive qualitative framework. Data collection involved field observations and an analysis of regional planning documents. The results indicate while structured avenues for public participation have been provided, their effectiveness is challenged by an accumulation of unaccommodated proposals due to limited regional fiscal space, low planning literacy among residents, and a predominance of physical infrastructure proposals over socio-economic development initiatives. The study recommends strengthening resident engagement through transparent e-planning systems and providing planning education and guidance to local constituents to ensure resulting program proposals are of higher quality and grounded in priority needs.

Copyright © 2026 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan partisipasi masyarakat dalam menjadi pilar utama dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, mekanisme perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) diakomodasi melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berjenjang dari tingkatan kelurahan sampai kota (Amrin et al., 2023; Iqbal et al., 2021; Sutrisno, 2021; Syamsi, 2009). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditentukan setiap tahun menjadi acuan krusial bagi pemerintah daerah untuk mentransformasikan aspirasi masyarakat ke dalam alokasi program dan anggaran belanja daerah.

Kota Dumai, sebagai kawasan pesisir dan pusat industri strategis di Provinsi Riau, mengusung tema pembangunan RKPD Tahun 2026 yang berfokus pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan infrastruktur penunjang ekonomi berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut dituangkan dengan formal melalui Peraturan Wali Kota Dumai No. 55 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Dumai Tahun 2026 (Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026, 2025). Meskipun instrumen regulasi dan wadah partisipasi digital seperti *e-planning* telah disediakan oleh Bappeda Kota Dumai, efektivitas keterlibatan warga dalam mengawal usulan prioritas hingga masuk ke dokumen final RKPD masih menghadapi beragam kendala teknis maupun struktural.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Dumai pada dasarnya bersifat undangan, yakni masyarakat terlibat apabila diundang oleh pemerintah daerah. Ketua Bappeda menyebutkan bahwasanya tidak ada keharusan melibatkan masyarakat dalam merumuskan peraturan wali kota karena peraturan tersebut merupakan produk eksekutif. Meskipun demikian, pelibatan masyarakat tidak terlepas dari tuntutan otonomi daerah. Otonomi daerah dan sistem perencanaan yang baru memberi manfaat tersendiri bagi masyarakat karena mereka dapat menyalurkan keinginan dan harapan yang selama ini kerap tidak sejalan dengan praktik pemerintah pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai saat ini diatur melalui Peraturan Daerah Kota Dumai No. 8 Tahun 2025, yang juga menempatkan masyarakat pada posisi krusial dalam tahapan pembangunan. Situasi ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan Cohen dan Uphoff sebagai prakarsa yang datang dari atas (*initiative coming from the top down*), yaitu partisipasi yang dimobilisasi oleh pihak atasan (Handrian, 2024; Sumenge, 2013; Syamsi, 2009).

Di lapangan, Musrenbang kerap berisiko terjebak pada formalitas seremonial (*tokenism*) akibat keterbatasan ruang fiskal APBD, dominasi usulan fisik sektoral, serta kurangnya transparansi umpan balik (*feedback mechanism*) terhadap status usulan warga (Afifah et al., 2023; Ajizah et al., 2021; Mulawati, 2019; Septiana & Salahudin, 2021) . Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis dengan mendalam efektivitas partisipasi masyarakat dalam perancangan RKPD Kota Dumai Tahun 2026. Urgensi penelitian ini terletak pada rekomendasi aplikatif bagi Pemerintah Kota Dumai guna mengoptimalkan keterlibatan publik agar tidak sekadar formalitas, melainkan bernilai substansial bagi pemerataan pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan Kota Dumai mencakup lima aspek utama, yaitu penguatan kemandirian fiskal, penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur transportasi, pengembangan sektor ekonomi potensial, serta pengakomodasian usulan pembangunan berbasis pendekatan *bottom-up*. Dalam aspek kemandirian fiskal, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian anggaran dan memastikan seluruh target program pembangunan dapat terlaksana secara optimal. Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan kepada DPRD, total APBD Kota Dumai tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,76 triliun. Selanjutnya, upaya penanggulangan banjir dilakukan melalui penataan kawasan bantaran Sungai Dumai secara bertahap dengan memprioritaskan penyelesaian segmen-segmen utama dari total sepuluh segmen penataan sungai. Dalam pembangunan infrastruktur transportasi, pemerintah daerah juga memprioritaskan percepatan pembangunan Jalan Lingkar Parit Kitang agar kendaraan bermuatan besar dan angkutan industri dapat dialihkan sepenuhnya dari ruas jalan yang padat permukiman. Selain itu, pengembangan sektor ekonomi

potensial dilakukan melalui pemberian insentif dan penyediaan fasilitas sarana bagi masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di tengah karakteristik Kota Dumai sebagai kota industri. Adapun dalam perencanaan pembangunan berbasis pendekatan *bottom-up*, pemerintah mengakomodasi sekaligus menyeleksi berbagai usulan prioritas dari tingkat kelurahan dan kecamatan, yang mencakup pembangunan infrastruktur lokal, pendidikan, penanganan stunting, dan pelayanan kesehatan, sehingga program pembangunan yang ditetapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.

TINJAUAN PUSTAKA

Tangga Partisipasi Masyarakat (*Arnstein's Ladder of Citizen Participation)*

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen krusial dalam membangun good governance dan penentuan arah kebijakan publik, (Mulawati, 2019) membagi tingkatan partisipasi masyarakat ke dalam delapan tingkatan yang diklasifikasikan ke tiga kategori utama:

1. Non-Participation (Manipulasi dan Terapi): Keterlibatan warga sekadar formalitas tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi.
2. Degrees of Tokenism (Informing, Consultation, & Placation): Masyarakat diberi kesempatan untuk mendengar dan memberi masukan (seperti forum Musrenbang), namun otoritas keputusan akhir tetap berada di tangan birokrasi tanpa jaminan usulan terakomodasi.
3. Degrees of Citizen Power (Partnership, Delegated Power, & Citizen Control): Masyarakat mempunyai posisi tawar yang kuat dan kewenangan langsung dalam menentukan alokasi kebijakan dan anggaran daerah.

METODE

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan rancangan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Fokus penelitian diarahkan pada analisis mengenai sejauh mana keterlibatan masyarakat dapat memengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyampaian aspirasi, penyerapan usulan, serta pengakomodasian kebutuhan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengkajian dilakukan dengan menelaah pelaksanaan Musrenbang, mekanisme seleksi dan penetapan usulan pembangunan, serta berbagai kendala teknis maupun struktural yang memengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.

Subjek dan Sumber Data Penelitian

Subjek penelitian mencakup berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Pemangku kepentingan tersebut meliputi unsur pemerintah daerah, lembaga legislatif, perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, akademisi, serta perwakilan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi penting untuk memperoleh gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan dari perspektif penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat sebagai pihak yang menyampaikan aspirasi pembangunan.

Penelitian ini juga menggunakan dokumen dan data pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang serta penyusunan RKPD Kota Dumai. Salah satu sumber data yang ditelaah adalah kegiatan Musrenbang RKPD Kota Dumai yang diselenggarakan pada 14–16 April 2026 di Balai Pertemuan Sri Bunga Tanjung. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Dumai, H. Paisal, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, S.A.B.; Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, S.STP., M.Si.; Kepala Bappeda Kota Dumai, Drs. Budhi Hasnul, M.Si.; perwakilan Bappeda Provinsi Riau; serta unsur Forkopimda, perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kehadiran berbagai unsur pemangku kepentingan tersebut menjadi konteks empiris dalam mengkaji pelaksanaan partisipasi masyarakat pada forum perencanaan pembangunan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik noninteraktif, yaitu observasi pasif dan studi dokumentasi. Observasi pasif dilakukan dengan mengamati pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Dumai di Balai Pertemuan Sri Bunga Tanjung tanpa terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan maupun penyelenggaraan kegiatan. Pengamatan diarahkan pada proses penyampaian aspirasi, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mekanisme pembahasan usulan pembangunan, serta dinamika interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat selama berlangsungnya forum Musrenbang.

Selanjutnya, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Penelaahan dokumen dilakukan melalui perbandingan antara daftar usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan resmi, termasuk Lampiran Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 55 Tahun 2025 serta berita acara fasilitasi dokumen RKPD di Bappeda Provinsi Riau. Analisis dokumentasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana aspirasi yang disampaikan melalui mekanisme Musrenbang telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya kesenjangan antara usulan masyarakat dan program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan secara interaktif dan berkesinambungan selama proses analisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2026.

1. **Pertama, kondensasi data (*data condensation*)**

Tahap ini dilakukan melalui proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang diperoleh dari hasil observasi serta dokumentasi. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang, keterlibatan masyarakat, jenis usulan pembangunan, mekanisme pengakomodasian aspirasi, dan kendala dalam proses perencanaan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama untuk memudahkan proses interpretasi terhadap tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat.

2. **Kedua, penyajian data (*data display*)**

Data yang telah dikondensasi kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, pengelompokan tematik, serta tabel pendukung apabila diperlukan. Penyajian data difokuskan pada gambaran pelaksanaan Musrenbang, karakteristik dan distribusi usulan masyarakat, tingkat pengakomodasian aspirasi ke dalam dokumen RKPD, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses partisipasi. Melalui penyajian tersebut, keterkaitan antara proses penyampaian aspirasi masyarakat dan keputusan perencanaan pembangunan pemerintah daerah dapat dianalisis secara lebih terstruktur.

3. **Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).**

Tahap ini dilakukan dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan pola, keterkaitan, dan kecenderungan yang ditemukan selama proses analisis data. Kesimpulan yang diperoleh selanjutnya diverifikasi melalui penelaahan kembali terhadap hasil observasi dan dokumen pendukung untuk memastikan kesesuaian antara interpretasi peneliti dan bukti empiris yang tersedia. Proses ini juga dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan kerangka teoretis yang relevan, khususnya teori Tangga Partisipasi Masyarakat (*Ladder of Citizen Participation*) yang dikemukakan oleh Arnstein. Dengan demikian, analisis tidak hanya menggambarkan pelaksanaan Musrenbang secara prosedural, tetapi juga mengevaluasi tingkat keterlibatan dan pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2026

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah dilaksanakan secara

berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan ruang formal bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan usulan program yang dianggap relevan dengan permasalahan di lingkungan masing-masing. Keberadaan forum Musrenbang menjadi instrumen penting dalam mendorong pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*bottom-up planning*), karena masyarakat diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung.

Meskipun demikian, tersedianya ruang partisipasi secara formal belum sepenuhnya mencerminkan adanya pengaruh yang kuat dari masyarakat terhadap keputusan akhir pembangunan. Apabila dianalisis menggunakan teori Tangga Partisipasi (*Ladder of Citizen Participation*) yang dikemukakan oleh Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2026 cenderung berada pada jenjang *Tokenism*, khususnya tahap *Consultation* (konsultasi). Pada jenjang ini, masyarakat telah memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan terhadap kebijakan pembangunan, tetapi belum memiliki jaminan bahwa aspirasi tersebut akan memengaruhi keputusan akhir secara substansial. Dengan demikian, partisipasi masyarakat masih lebih menonjol dalam aspek penyampaian aspirasi dibandingkan keterlibatan dalam proses penentuan prioritas dan alokasi anggaran (Kholik, 2020; Soares et al., 2015; Sudianing & Seputra, 2019) .

Kondisi tersebut terlihat dari adanya perbedaan antara ruang penyampaian usulan yang diberikan kepada masyarakat dan kewenangan dalam menentukan program pembangunan yang akan direalisasikan. Masyarakat dapat mengusulkan berbagai kebutuhan melalui Musrenbang, tetapi proses penetapan usulan tetap harus melalui pertimbangan teknokratis pemerintah daerah, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, kewenangan perangkat daerah, serta ketersediaan plafon anggaran. Akibatnya, tidak seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi dalam dokumen akhir RKPD. Hal ini menunjukkan bahwa proses partisipasi belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai aktor yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, melainkan masih terbatas sebagai pihak yang memberikan masukan kepada pemerintah daerah.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara partisipasi secara prosedural dan partisipasi secara substantif. Secara prosedural, pelaksanaan Musrenbang telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam tahapan perencanaan pembangunan. Namun, secara substantif, tingkat pengaruh masyarakat terhadap keputusan akhir masih relatif terbatas. Dalam perspektif Arnstein, konsultasi baru dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi yang bermakna apabila aspirasi masyarakat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang memungkinkan warga mengetahui sejauh mana masukan mereka memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan Musrenbang tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau banyaknya usulan yang disampaikan, tetapi juga perlu dilihat dari tingkat keterakomodasian aspirasi serta sejauh mana masyarakat memiliki pengaruh terhadap penetapan prioritas pembangunan daerah.

Daya Serap Usulan *Bottom-Up* dan Keterbatasan Ruang Fiskal Daerah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa usulan masyarakat dalam proses Musrenbang Kota Dumai Tahun 2026 masih didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari 70% usulan yang disampaikan masyarakat berorientasi pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, terutama penanggulangan banjir dan semenisasi jalan. Dominasi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, aksesibilitas transportasi, serta pengurangan risiko permasalahan lingkungan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Tingginya proporsi usulan infrastruktur fisik pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama apabila dikaitkan dengan karakteristik dan permasalahan wilayah Kota Dumai. Usulan penanggulangan banjir, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan perbaikan kondisi lingkungan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Demikian pula, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat serta memperlancar aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, dominasi usulan fisik tidak semata-mata menunjukkan kecenderungan masyarakat terhadap pembangunan yang bersifat material, tetapi juga merefleksikan kebutuhan dasar yang dinilai mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan Masyarakat .

Namun, tingkat kesesuaian usulan dengan kebutuhan masyarakat maupun prioritas pembangunan daerah tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh usulan dapat direalisasikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keterakomodasian usulan dalam dokumen final RKPD Kota Dumai Tahun 2026 masih dibatasi oleh kapasitas fiskal daerah. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebutuhan untuk menyesuaikan program dengan prioritas pembangunan, serta pembagian plafon anggaran pada masing-masing perangkat daerah menjadi faktor yang memengaruhi seleksi usulan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan penentuan prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan, kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan, kewenangan pelaksanaan, serta kemampuan pembiayaan daerah.

Keterbatasan tersebut turut memengaruhi peluang keterakomodasian usulan pembangunan nonfisik, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dibandingkan dengan usulan pembangunan infrastruktur fisik, usulan nonfisik ditemukan memiliki tingkat kelolosan yang relatif lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prioritas pembangunan yang muncul dalam proses perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat. Padahal, program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kompetensi SDM memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian masyarakat serta menciptakan manfaat pembangunan dalam jangka panjang.

Dari perspektif perencanaan pembangunan partisipatif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyerapan aspirasi masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan pada tahap penyampaian usulan, tetapi juga pada tahap

penentuan prioritas dan pengalokasian sumber daya. Meskipun pendekatan *bottom-up* telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, keputusan akhir tetap harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal dan arah kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, efektivitas pendekatan *bottom-up* sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan perencanaan teknokratis dan kapasitas anggaran daerah. Diperlukan mekanisme prioritisasi yang transparan agar keterbatasan fiskal tidak hanya menghasilkan seleksi usulan berdasarkan ketersediaan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan pemerataan manfaat, urgensi permasalahan, dan keberlanjutan pembangunan.

Mekanisme Umpan Balik dan Literasi Teknis Masyarakat dalam Proses Musrenbang

Aspek lain yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) terhadap usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum Musrenbang. Penerapan sistem perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*) pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendukung proses perencanaan yang lebih terintegrasi, sistematis, dan terdokumentasi. Melalui sistem tersebut, usulan pembangunan dapat dihimpun dan diproses dalam tahapan perencanaan secara lebih terstruktur. Akan tetapi, penerapan teknologi dalam proses perencanaan belum sepenuhnya diikuti dengan transparansi informasi mengenai perkembangan dan status usulan yang telah diajukan oleh masyarakat.

Minimnya informasi mengenai tindak lanjut usulan berpotensi menimbulkan kesenjangan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat yang telah berpartisipasi dalam Musrenbang pada dasarnya membutuhkan kepastian mengenai apakah usulan yang disampaikan diterima, ditunda, ditolak, atau dialihkan ke program pembangunan lainnya. Ketika informasi tersebut tidak disampaikan secara memadai, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memahami pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan. Padahal, keterbukaan informasi mengenai hasil seleksi usulan merupakan bagian penting dari akuntabilitas proses perencanaan, karena memungkinkan masyarakat mengetahui hubungan antara aspirasi yang disampaikan dan keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tingkat literasi teknis masyarakat dalam menyusun usulan pembangunan. Keterbatasan pemahaman mengenai persyaratan administratif, penyusunan rincian kebutuhan, penentuan volume pekerjaan, serta kesesuaian usulan dengan kewenangan perangkat daerah dapat memengaruhi kualitas usulan yang disampaikan. Akibatnya, sebagian aspirasi masyarakat berpotensi mengalami kendala pada tahap verifikasi dan penilaian teknis, meskipun permasalahan yang diangkat sebenarnya relevan dengan kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan forum Musrenbang, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam memahami prosedur dan substansi perencanaan pembangunan.

Dalam perspektif partisipasi masyarakat, keterbatasan literasi teknis dapat menciptakan ketimpangan kemampuan antara masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara perencanaan. Pemerintah daerah memiliki sumber daya, informasi,

dan kapasitas teknokratis yang lebih memadai dalam menyusun dokumen perencanaan, sedangkan masyarakat sering kali menyampaikan aspirasi berdasarkan pengalaman dan kebutuhan langsung tanpa didukung kemampuan administratif maupun teknis yang setara. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan pendampingan dan pemberian informasi yang memadai, partisipasi masyarakat berisiko hanya menjadi proses formal untuk menghimpun aspirasi tanpa disertai penguatan kapasitas warga dalam memengaruhi arah kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, lemahnya mekanisme umpan balik dan keterbatasan literasi teknis dapat berdampak terhadap keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan berikutnya. Ketika masyarakat tidak memperoleh penjelasan mengenai alasan suatu usulan tidak diakomodasi, terdapat potensi munculnya persepsi bahwa keikutsertaan dalam Musrenbang tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap pembangunan. Persepsi tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan dan mendorong sikap apatis dalam menyampaikan aspirasi pada periode berikutnya. Oleh karena itu, transparansi tindak lanjut usulan menjadi aspek penting dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan partisipasi masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem umpan balik dengan menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai status setiap usulan, termasuk alasan penerimaan, penundaan, maupun penolakan. Selain itu, pendampingan teknis kepada masyarakat perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyusunan proposal kegiatan, identifikasi kebutuhan, dan pemahaman terhadap prosedur perencanaan pembangunan. Penguatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan fasilitasi oleh pemerintah kelurahan, kecamatan, maupun perangkat daerah terkait. Dengan demikian, penerapan *e-planning* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mendokumentasikan usulan, tetapi juga menjadi sarana transparansi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2026 melalui Musrenbang telah memperoleh dukungan secara kelembagaan dan prosedural, tetapi masih menghadapi sejumlah kendala dalam mewujudkan partisipasi yang substantif. Jika ditinjau melalui teori Tangga Partisipasi Arnstein, keterlibatan masyarakat cenderung berada pada tahap *Tokenism*, khususnya *Consultation*, karena masyarakat telah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi pengaruhnya terhadap keputusan akhir pembangunan masih terbatas. Kondisi tersebut diperkuat oleh keterbatasan ruang fiskal yang menyebabkan tidak seluruh usulan *bottom-up* dapat diakomodasi, terutama usulan pembangunan nonfisik. Di sisi lain, belum optimalnya mekanisme umpan balik dan keterbatasan literasi teknis masyarakat turut menghambat transparansi serta efektivitas proses partisipasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan utama pelaksanaan Musrenbang tidak hanya berkaitan dengan penyediaan ruang partisipasi, tetapi juga menyangkut kualitas hubungan antara aspirasi masyarakat, proses pengambilan keputusan, dan kapasitas pemerintah dalam memberikan tindak lanjut yang transparan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat perlu diarahkan pada penguatan keterlibatan warga dalam penentuan prioritas, transparansi proses seleksi usulan,

pemerataan perhatian terhadap program fisik dan nonfisik, serta peningkatan kapasitas teknis masyarakat. Melalui langkah tersebut, Musrenbang diharapkan tidak hanya menjadi forum penghimpunan aspirasi secara administratif, tetapi juga berkembang menjadi mekanisme perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, akuntabel, responsif, dan mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih cenderung berada pada tahap *Tokenism*, khususnya jenjang *Consultation* (konsultasi) dalam teori Tangga Partisipasi Arnstein. Meskipun keterlibatan masyarakat telah difasilitasi secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, pengaruh masyarakat terhadap keputusan akhir pembangunan masih terbatas karena penentuan prioritas dan alokasi anggaran didominasi oleh pertimbangan teknokratis birokrasi serta ketersediaan anggaran perangkat daerah. Kondisi tersebut juga tercermin dari daya serap usulan *bottom-up* yang belum optimal, mengingat lebih dari 70% usulan masyarakat berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti penanggulangan banjir dan semenisasi jalan, tetapi tidak seluruhnya dapat diakomodasi dalam dokumen final RKPD akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, usulan nonfisik, seperti pemberdayaan ekonomi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), memiliki tingkat keterakomodasian yang relatif lebih rendah. Selain itu, penerapan sistem *e-planning* belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme umpan balik yang transparan mengenai status dan alasan penerimaan, penundaan, maupun penolakan usulan masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan literasi teknis masyarakat dalam menyusun rincian usulan pembangunan, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan dan mendorong sikap apatis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, peningkatan kapasitas teknis masyarakat, serta mekanisme tindak lanjut aspirasi yang lebih akuntabel agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu memberikan pengaruh yang lebih substantif terhadap penentuan kebijakan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, *7*(2), 115–126.

Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, *4*(1), 44–64.

Amrin, A., Mahmud, M. K., & Nurfurkon, A. (2023). Implementasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Sumedang. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 42–55.

Handrian, E. (2024). Evaluasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (studi tujuan pertama: kemiskinan) di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, *1*(1), 708–729.

Iqbal, M. M., Handayani, S., & Safitri, D. I. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, *3*(2), 173–185.

Kholik, S. (2020). Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *6*(1), 56–70.

Mulawati, A. H. (2019). *Integrasi sistem perencanaan partisipatif, teknokratif, dan politis dalam perencanaan dan penganggaran program pemberdayaan ekonomi masyarakat kota*. *01*.

Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026 (2025). https://peraturan.bpk.go.id/Details/335199/perwali-kota-dumai-no-55-tahun-2025

Septiana, Y., & Salahudin, S. (2021). Perencanaan pembangunan daerah melalui pendidikan: Sebuah kajian pustaka terstruktur (systematic literature review). *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, *9*(1), 31–41.

Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *4*(2).

Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus*, *11*(2), 112–133.

Sumenge, A. S. (2013). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, *1*(3), 74–81.

Sutrisno, E. (2021). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi Bottom-Up Planning di Indonesia (Regional Development Planning: Theory and Application of Bottom-Up Planning in Indonesia)*. Rajawali Pers.

Syamsi, I. (2009). *Metode pembelajaran partisipatif untuk penyelenggaraan program pendidikan nonformal dalam masyarakat*. *6*. https://jurnal.uny.ac.id/index.php/mip/article/view/3673/3146